



“MENUTUP CELAH UNTUK MENJAMIN KREDIBILITAS”

Catatan Kritis Pemantau Independen
ketika Menjalankan Perannya dalam
Implementasi SVLK di Indonesia

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi salah satu instrumen Pemerintah Indonesia dalam membenakan tata kelola kehutanan melalui peningkatan pengawasan rantai niaga kayu dari hulu ke hilir. Sejak mulai diterapkan melalui peraturan menteri pada tahun 2009, SVLK awalnya menjadikan legalitas dan kepastian hukum sebagai syarat utama terimplementasinya sistem ini. Kini SVLK harus melangkah maju, dari sekedar menjamin legalitas menuju jaminan secara penuh terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan lestari, sebagai capaian penyelamatan hutan alam dari dampak pemanfaatan hasil hutan.

Sebelum menuju pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, SVLK harus memperkuat aspek ketelusuran sebagai pendekatan utama menuju kepastian sumber bahan baku yang legal dan legitimate. Dimana seluruh kayu dan produk kayu yang dipanen dan dipasarkan sudah mendapat kepastian legalitas dan dapat dilacak asal usulnya melalui sebuah sistem yang menampilkan data dan informasi peredaran kayu dari hulu sampai

hilir. Sistem informasi ini dapat dibangun melalui penguatan, pengembangan dan pengintegrasian sistem yang telah ada saat ini, sehingga publik secara luas dapat memperoleh informasi dengan dasar analisis yang sama.

Akses publik terhadap sistem sebagai wujud pelaksanaan transparansi data dan informasi harus terus menerus ditingkatkan dan dilaksanakan di seluruh level (nasional dan daerah), hal ini akan mampu meminimalisir celah pelanggaran dalam proses pemindah-tanganan kayu dan produk kayu. Selain itu, penguatan partisipasi dan pelibatan para pihak dalam pelaksanaan SVLK dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam menjaga kredibilitas sistem. Partisipasi para pihak harus bersifat inklusif terutama bagi masyarakat sipil, sehingga membuka ruang interaksi secara kolektif dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.

Selanjutnya, akuntabilitas sistem yang melekat pada seluruh kelembagaan SVLK, terutama pemerintah selaku regulator berkewajiban untuk menyampaikan

perkembangan, capaian dan langkah ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus memberikan akses yang berimbang kepada para pihak, termasuk bagi Pemantau Independen yang secara aktif menyampaikan permohonan penjelasan dan menuntut tindakan perbaikan, terutama ketika terdapat kasus pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Pemantau Independen sebagai salah satu elemen 'penjamin' kredibilitas SVLK memiliki perhatian khusus terhadap upaya perbaikan tata kelola hutan. Selama ini, permohonan dan hasil pemantauan dirasa belum secara maksimal tertangani baik dari sisi akses, penanganan ketidaksesuaian, bahkan penegakan hukum. Hasil-hasil pemantauan sepatutnya dapat dijadikan bahan evaluasi perbaikan dalam rangka memperkuat transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sistem. Dimana upaya penguatan tersebut memiliki korelasi terhadap motivasi dan kapabilitas Pemantau Independen untuk menjadi bagian nyata dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemantauan.

Berdasarkan justifikasi tersebut, Pemantau Independen memandang perlunya upaya penyempurnaan secara kontinu oleh para pihak melalui penyelesaian seluruh tunggakan dan pekerjaan rumah, baik dari sisi administrasi maupun tindak pidana pelanggaran hukum, antara lain:

a. Legalitas

Aspek legal dan kepastian hukum atas kepemilikan izin pengelolaan menjadi syarat mutlak dalam kelulusan unit manajemen dalam memperoleh sertifikat SVLK, selain kawasan yang bebas dari tumpang tindih sebagai salah satu aspek penilaian. Dalam perjalanannya, Pemantau Independen masih menemukan pelanggaran dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penilaian dan/atau verifikasi, perolehan sertifikat, serta aktivitas ilegal lain dalam menjalankan usahanya, diantaranya:

- **Pemindahtanganan kayu tanpa sertifikat SVLK**

SVLK bersifat mandatory, seluruh unit manajemen wajib memiliki sertifikat SVLK sebagai syarat tata niaga kayu. Pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)¹ dan Forest Watch Indonesia (FWI)² mendapati IUPHHK-HA Mohtra Agung

Persada di Maluku Utara memasok kayu bulat ke industri primer PT Panca Usaha Palopo Plywood di Sulawesi Selatan tanpa sertifikat. Hasil pemantauan lapangan yang didasari atas dokumen SKSKB PT Mohtra Agung Persada, menemukan perusahaan tersebut menjual kayu pada bulan Agustus 2015 sebelum mendapatkan sertifikat VLK Hutan pada bulan November 2015. Selain itu, diindikasikan ada beberapa kasus temuan dengan kemiripan modus operandi yang masih terus dialami oleh Pemantau Independen.

- **Operasional yang tidak sesuai dengan Izin**

Hasil pemantauan JPIK³ menemukan ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki oleh UD Usaha Baru Maju di Kalimantan Tengah dengan aktivitas operasional yang dijalankan oleh unit manajemen tersebut. Izin yang dimiliki oleh UD Usaha Baru Maju adalah izin TPT-KB, sedangkan hasil pemantauan mendapati UD Usaha Baru Maju menjalankan industri penggergajian kayu.

- **Tumpang tindih perizinan**

Permasalahan tumpang tindih lazim ditemukan di konsesi IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang berbatasan/berada dalam wilayah yang diklaim oleh masyarakat lokal/adat, maupun konsesi lainnya. Sebagai sebuah syarat wajib dalam perolehan sertifikat SVLK, seharusnya permasalahan tumpang tindih bisa teratasi ataupun mampu diselesaikan dalam proses audit/penilaian. Hasil studi Forest Watch Indonesia (FWI)⁴ di 8 provinsi menemukan 2,6 juta ha IUPHHK-HA tumpang tindih dengan izin konsesi lainnya, sedangkan 2,3 juta ha IUPHHK-HT mendapati kasus yang serupa. Di wilayah adat, didapati 1,5 juta ha tumpang tindih dengan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan izin lainnya.

- **Kayu dari kawasan konservasi dan hasil penebangan di luar blok yang masuk ke dalam rantai pasok SVLK**

Lemahnya pengawasan baik di tingkat kawasan pengelolaan maupun rantai suplai kayu mengakibatkan hasil penebangan



ilegal dengan mudah masuk ke rantai pasok SVLK. Pemantauan JPIK⁵ di Taman Nasional Sebangau (TNS), Kalimantan Tengah mendapati kayu dalam kawasan TNS ditebang dan diduga kuat masuk ke industri pemilik sertifikat SVLK. Sedangkan hasil pemantauan KPA Bokimururu dan FWI, menemukan indikasi pelanggaran terjadinya penebangan kayu di luar blok tebang yang diberikan kepada perusahaan IPK di Maluku Utara⁶. Kasus ini telah dilaporkan kepada penegak hukum dan lembaga sertifikasi.

- **Pemalsuan dokumen**

Penelusuran JPIK⁷ di Jepara menemukan tipologi pemalsuan dokumen sebagai syarat ekspor kayu di bawah skema SVLK. Setidaknya ditemukan 4 (empat) industri pengolahan kayu dengan berbagai macam pemalsuan, mulai dari pinjam bendera, ketidaksesuaian izin, hingga pemalsuan tanda tangan dokumen ekspor. Bahkan salah satu diantaranya didapati telah dicabut sertifikatnya karena penyalahgunaan dokumen V-Legal. UD Narda Jati Jaya di Jawa Timur juga didapati memalsukan sertifikat SVLK untuk memuluskan penjualan kayu kepada industri lain, modusnya dengan pemalsuan sebagai anggota sertifikat kelompok APIK Jombang⁸.

b. Kepastian tenurial dan pengakuan para pihak

Kepastian konsesi IUPHHK-HA/HT diharapkan mampu memberikan jaminan pada seluruh area yang diusahakan. Selain itu, pengakuan para pihak atas konsesi tersebut menjadi sebuah ketentuan bagi pemegang izin untuk mengusahakannya. Dalam proses penilaian/verifikasi SVLK, pemegang IUPHHK-HA/HT diwajibkan mengantongi dokumen rencana, pemantauan dan upaya penyelesaian konflik agar lulus dalam sertifikasi SVLK. Namun pada praktiknya, karena diletakkan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi, maka dalam verifikasi, umumnya legalitas sekaligus legitimasi oleh masyarakat luas belum didapatkan. Hal ini disebabkan antara lain sistem yang berjalan tidak cukup memberi paksaan agar Pemerintah mengoreksi pelaksanaan kebijakan-kebijakan sebagai penyebabnya. Padahal hampir seluruh kondisi unit manajemen sekitar 25% areal kerjanya tidak efektif dikerjakan yang menjadikan terdapat klaim atau hak masyarakat adat atau lokal, tumpang tindih dengan tambang maupun kebun khususnya kelapa sawit.⁹

- **Konflik lahan**

Permasalahan konflik antara masyarakat lokal/adat dengan pemegang IUPHHK-HA/HT sering ditemui Pemantau Independen,

salah satu akar permasalahannya adalah pengakuan para pihak dan penataan batas yang tidak 'clear and clean'. Dari laporan JPIK¹⁰, permasalahan konflik menjadi temuan terbanyak terutama pada aspek pengakuan para pihak atas eksistensi area IUPHHK, mekanisme penataan batas yang dianggap tidak konsultatif, serta penyelesaian konflik batas kawasan tidak tuntas. PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara contohnya, walaupun telah mendapatkan SVLK, namun perusahaan masih melakukan penebangan hutan kemenyan yang merupakan hutan adat, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan pengelolaan bersama antara perusahaan dengan masyarakat¹¹. Setidaknya, sejak 2013 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sudah mendesak izin PT TPL untuk dievaluasi¹² karena konflik masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta dengan konsesi PT. TPL. Pemenuhan atas hak ulayat juga menjadi pemicu adanya konflik, salah satunya ditemui di PT Wukirasari¹³ di Papua Barat, yang pada tahun 2014 belum mampu memenuhi hak ulayat atas kompensasi yang dijanjikan pada blok RKT 2013.

- **Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM)**

Salah satu dampak turunan akibat tumpang tindih izin IUPHHK dengan masyarakat adalah bentrok fisik dan kekerasan yang korban utamanya adalah masyarakat. PT Wirakarya Sakti di Jambi misalnya, seorang petani meninggal dunia akibat dikeroyok pihak keamanan PT Wirakarya Sakti saat akan bercocok tanam di lokasi yang di klaim sebagai lahan milik masyarakat¹⁴. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemantau Independen untuk meminta pertanggung jawaban. Salah satunya JPIK yang meminta pengusutan ini sebagai tindak pidana, selain meminta pertanggung jawaban PT Wirakarya Sakti agar diaudit khusus dalam skema sertifikasi SVLK.

c. Pertanggungjawaban atas Izin Usaha Pemanfaatan

Pengamanan dan perlindungan di dalam konsesi IUPHHK merupakan kewajiban pemegang





ijin untuk meminimalisir dampak internal dan eksternal dari pemanfaatan hutan. Seperti yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan setiap orang (termasuk perusahaan) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 67). Kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian hutan juga ditegaskan dalam Pasal 32 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Walaupun demikian, para Pemantau Independen masih menemukan kelalaian dan ketidaktatan pemegang izin dalam pengamanan hutan, diantaranya:

- **Kebakaran hutan**

Indonesia pernah dilanda kebakaran hebat pada tahun 2015 lalu. Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah menjadi dua provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi. Selain musim kering yang panjang, penyebab lainnya adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Laporan lapangan Eyes on The Forest (EoF)¹⁵ pada tahun 2015 di Riau mendapati 22 dari 37 perusahaan yang dipantau adalah IUPHHK-HA/HT yang membakar lahan secara sengaja untuk membuka lahan, dimana 10 diantaranya memiliki sertifikat SVLK. Bahkan dua IUPHHK-HT diantaranya (PT Ruas Utama Jaya dan PT Sumatera Riang Lestari) sudah menjadi tersangka pada tahun 2013 untuk kasus yang sama.

- **Pemanfaatan gambut pada area lindung**

Sebagai lahan yang rawan terbakar, lahan ekosistem gambut seharusnya dikelola secara tepat, terutama pada lahan gambut yang memiliki fungsi hidrologis lindung. Temuan EoF¹⁶, pada kurun waktu Juli – Oktober 2015, menemukan lahan gambut di Riau justru menjadi lahan yang paling banyak terbakar, dimana konsesi IUPHHK-HT menjadi konsesi yang memiliki titik api terbanyak pada lahan gambut. Bahkan, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) diminta merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) oleh KLHK karena masih memasukan lahan

gambut lindung dalam area kerjanya.¹⁷

- **Perambahan hutan**

Proses pengamanan area seharusnya menjadi bagian penting dari usaha pemanfaatan hutan. Tata batas yang jelas serta upaya pengamanan dan penanganan perambahan wajib dilakukan oleh pemegang sertifikat SVLK. Di sisi lain, masih ditemukan IUPHHK yang masih kecolongan dalam menjaga areanya. PT Sarmiento Parakantja Timber (Sarpatim) di Kalimantan Tengah misalnya, pada 2017 lalu ditemukan 2.226 potong kayu ilegal di wilayah konservasi PT Sarpatim, beberapa diantaranya adalah kayu ulin¹⁸.

d. **Implementasi sistem yang bertanggung gugat**

Setelah hampir sepuluh tahun SVLK dijalankan, banyak hal yang harus ditingkatkan dan diperkuat oleh semua pihak dalam pelaksanaan sistem sertifikasi SVLK. Dari sisi KLHK sebagai regulator, aspek transparansi data dan informasi yang terbuka bagi publik dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi kendala. Sedangkan dari sisi Lembaga Sertifikasi, kredibilitas penilaian/verifikasi menjadi fokus utama dari Pemantau Independen untuk segera ditingkatkan. Berdasarkan hasil pemantauan independen, terdapat beberapa temuan penting untuk memperkuat implementasi sistem, antara lain:

- **Transparansi dan sistem informasi**

- **Akses data dan informasi:** Keterbukaan informasi publik berkontribusi besar terhadap perbaikan tatakelola kehutanan di Indonesia, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif memantau pelaksanaan implementasi SVLK. Menurut JPIK¹⁹, akses terhadap data dan informasi masih menjadi kendala dalam mendukung proses pemantauan. Bahkan untuk data yang sudah dinyatakan terbuka dan seharusnya tersedia bagi publik seperti ringkasan hasil penilaian/verifikasi, JPIK masih harus berupaya keras untuk

meminta kelengkapan data tersebut. Bahkan untuk mendapatkan data seperti Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), IPK, beserta data lainnya yang secara nyata harus disediakan untuk kepentingan pemantauan²⁰, harus ditempuh melalui sengketa di Komisi Informasi agar FWI bisa mengakses data-data tersebut²¹. Penting juga bagi Pemantau Independen untuk dapat mengakses data dan informasi dalam sistem online, seperti SIPUHH dan SIRPBBi, sehingga data yang digunakan sebagai bahan pemantauan bersifat lebih aktual.

- **Sinkronisasi dan integrasi sistem informasi:** Selain permasalahan akses, persoalan keterhubungan antar sistem informasi yang dibangun KLHK juga masih menjadi celah beredarnya kayu yang tidak ber-SVLK²². Sistem informasi yang dimiliki KLHK saat ini masih belum terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) berfungsi untuk memonitor rantai pasok seluruh kayu bulat namun belum mengakomodir celah masuknya kayu impor dan kayu dari hutan hak (rakyat), serta pencatatan/pendokumentasian kayu dalam bentuk olahan/setengah jadi.

Sistem informasi lainnya, Sistem Informasi Rencana Bahan Baku Industri (SIRPBBi) belum mencatat sumber kayu yang berasal dari industri di bawah 6000 m³, yang rentan akan tindakan pencucian kayu. Konektivitas kedua sistem ini menjadi hal penting untuk segera dibenahi sehingga mampu mengontrol peredaran kayu dari hulu-hilir.

Sedangkan informasi laporan keluhan yang sudah tersedia pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) belum beranjak lebih dari sekedar informasi dasar tanpa penanganan lebih lanjut. Dari 28 kasus yang masuk dan ditangani KLHK dalam portal SILK²³, hanya 2 kasus

yang masih berproses sedangkan sisanya dinyatakan selesai tanpa kejelasan sanksi dan perbaikan pada subjek yang dikeluhkan.

Akibat lemahnya pengawasan sistem terhadap sumber dan jumlah kayu yang beredar berakibat masuknya kayu yang tidak jelas asal usulnya dan bahkan terindikasi ilegal. Temuan Koalisi Anti Mafia Hutan mendapati 7 industri pengolahan kayu menggunakan dan mengolah kayu ilegal di Papua²⁴. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya tata usaha kayu yang memungkinkan penyamaran sumber kayu akibat minimnya verifikasi lapangan. Apabila konektivitas antara SIPUHH dan SIRPBBi maksimal terutama pada industri dengan kapasitas dibawah 6000 m3 yang disinyalir menjadi celah utama pencucian kayu, masuknya kayu ilegal dengan berbagai modus pengelabuan akan dapat diminimalisir.

- **Penegakan hukum**

Lemahnya penegakan hukum dan minimnya sanksi yang diberikan masih menjadi sorotan Pemantau Independen. Terutama terhadap pelaporan-pelaporan 'beyond SVLK' yang harus ditangani melalui jalur hukum pidana. Di Kabupaten Gunung Mas,

JPIK melaporkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) perkebunan kelapa sawit dan industri disekitarnya karena melakukan serangkaian aktivitas ilegal. Kasus penebangan liar dan kebun kelapa sawit yang masuk ke kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau²⁵ juga belum ada respon jelas selain penangkapan pelaku penebangan liar. Bahkan penangkapan kontainer kayu asal Papua di Jawa Timur oleh Ditjen Gakkum KLHK²⁶ sejak akhir tahun 2018 belum mampu menyentuh sektor hilir alur perdagangan kayu ilegal tersebut. TPT-KO yang disinyalir sebagai lokasi pencucian kayu di Jawa Timur masih bebas peroperasi dan lepas dari pengawasan.²⁷

Baru-baru ini, pemantauan oleh KPA Bokimururu dan FWI menemukan indikasi pelanggaran terjadinya penebangan kayu di luar blok tebang yang diberikan kepada perusahaan IPK di Maluku Utara²⁸. Sudah dilaporkan kepada Ditjen Gakkum yang ada di provinsi dan juga di pusat, namun belum ada perkembangan yang progresif dari kasus ini. Selain itu, beberapa kasus pembekuan dan pencabutan sertifikat tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi yang tegas, baik sanksi administratif maupun sanksi dalam bentuk pidana²⁹. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang bagi terulangnya kasus yang sama di kemudian



hari.

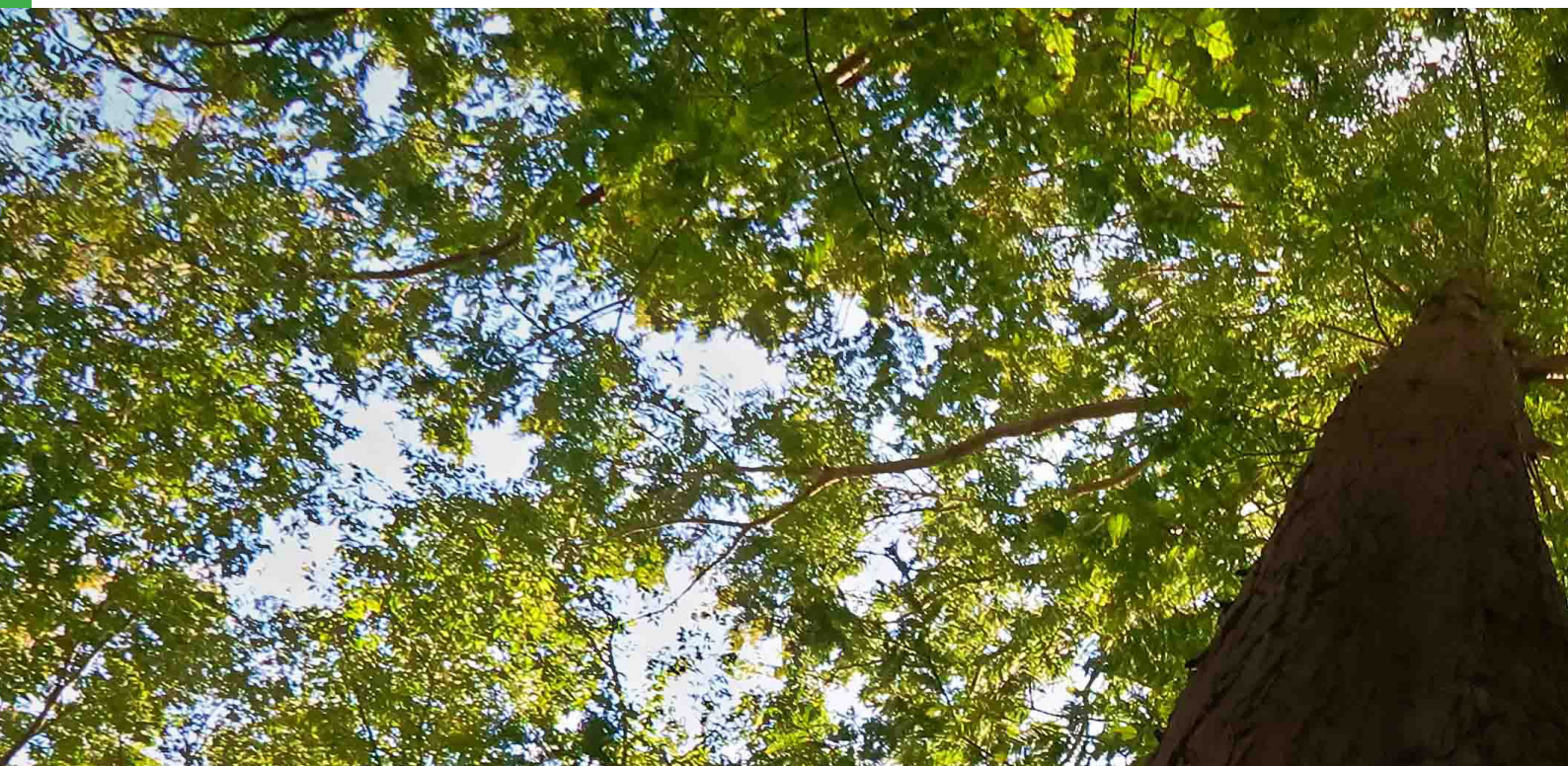
- **Kredibilitas penilaian**

- **Kompetensi auditor:** Merujuk pada ringkasan publik hasil penilaian yang menjadi salah satu acuan bagi Pemantau Independen dalam melakukan pemantauan, didapati adanya kesenjangan antara hasil penilaian dengan pelaksanaannya di tingkat tapak. Penanganan konflik TPL dengan masyarakat adat misalnya, kasus yang sudah menahun dan berulang dilaporkan namun konflik terus berlanjut, penilaian sertifikasi PT TPL tetap bernilai 'baik' meskipun berbagai media memberitakan konflik masih terus terjadi. Seperti tidak tersentuh, sertifikat PT TPL tetap berlaku meski tidak ada perbaikan dan upaya yang jelas dan terukur dalam penyelesaian konflik tersebut.

Kesenjangan lain juga terjadi pada hasil sertifikasi PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL) di Riau karena lembaga sertifikasi tetap memberikan sertifikat walaupun PT MPL sudah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung karena kasus kerusakan lingkungan³⁰. Hasil verifikasi pada industri kayu juga mengalami hal yang sama ketika pemilik IUIPHHK T. Jimmy Chandra yang juga merangkap petugas Ganis di industri miliknya ditetapkan sebagai tersangka pemalsu

dokumen Faktur Kayu Olahan (FAKO)³¹ namun auditor tetap meluluskan industri tersebut tanpa melihat latar belakang pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya.

- **Penanganan keluhan:** Ketidaksesuaian penanganan keluhan, baik secara prosedur maupun substansi kerap terjadi. Penanganan kasus konflik yang berujung pembunuhan di PT WKS Jambi menjadi salah satu contoh lambatnya tanggapan lembaga sertifikasi dalam menyampaikan laporan hasil tim ad-hoc, hingga substansi laporan tim ad-hoc yang dibentuk oleh lembaga sertifikasi tersebut tidak menjawab permasalahan³². Hal lain adalah ketika JPIK pada tahun 2017 harus menjawab klarifikasi laporan terkait penanganan keluhan IPK PT PMM³³ dimana lembaga sertifikasi mengelak tidak menerima laporan tersebut. Faktanya sejak 2016 JPIK sudah menyampaikan laporan keluhan kepada lembaga sertifikasi bahkan laporan tersebut dilaporkan juga kepada Gakkum KLHK dan Kepolisian agar menindaklanjuti dari sisi tindak pidananya.
- **Pengawasan lembaga sertifikasi di luar periode penilikan:** Selama periode masa berlaku sertifikat, lembaga sertifikasi berkewajiban untuk menjamin seluruh proses pemanfaatan, pengolahan, dan pemindahtanganan kayu auditee nya



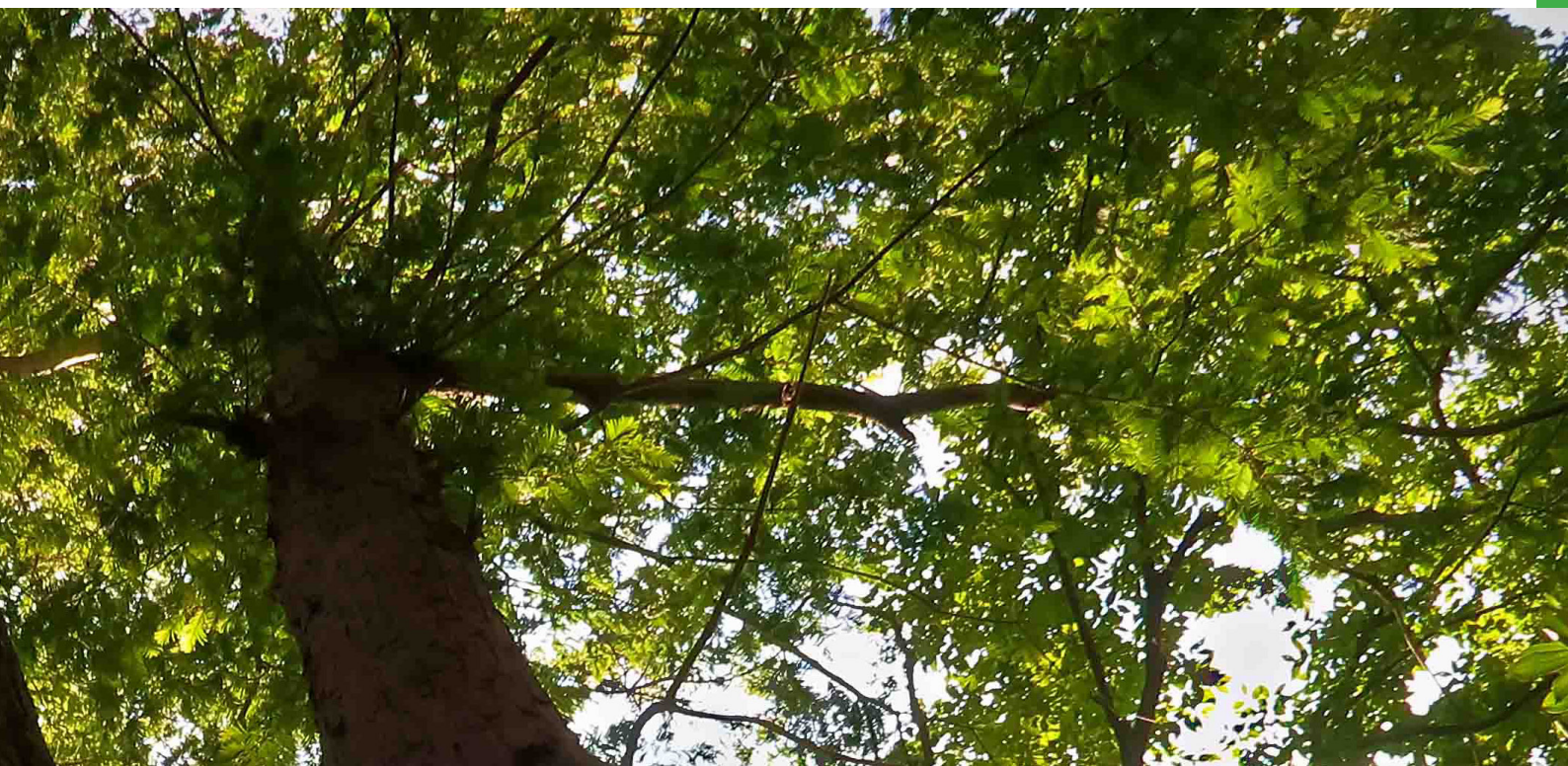
sesuai dengan aturan SVLK. Namun dalam praktiknya, lembaga sertifikasi cenderung lengah dalam mengawasi auditee diluar periode penilikan yang hanya berlangsung satu kali dalam setahun.

Pemantau Independen menemukan beberapa pelanggaran yang semestinya bisa diminimalisir melalui upaya pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi, diantaranya: (1) pencampuran bahan baku yang tidak jelas asal usulnya, hingga masuk kedalam rantai suplai SVLK, (2) izin perusahaan yang telah dicabut namun sertifikatnya tetap aktif, (3) transfer sertifikat untuk menutupi ketidakpenuhan penilaian atau ketidaklulusan saat penilaian, (4) pinjam sertifikat (pinjam bendera) agar terhindar dari kewajiban sertifikasi.

Berdasarkan hasil temuan-temuan kegiatan pemantauan selama ini, maka para pemantau independen memandang perlunya upaya penyempurnaan secara kontinu oleh para pihak melalui penyelesaian seluruh tunggakan dan pekerjaan rumah, seperti:

1. Memastikan seluruh pemilik izin dan pemegang hak pengelolaan memenuhi terhadap seluruh aspek yang diwajibkan oleh SVLK, serta mengukur dan mendorong kinerja pemegang sertifikat agar dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan sistem secara optimal dengan mengkaji ulang seluruh izin dan meningkatkan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh izin pemanfaatan, pengolahan dan perdagangan kayu/produk kayu, serta memperbaiki kebijakan dan peraturan terkait tata kelola hutan, termasuk penyelesaian konflik dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.
3. Melakukan penguatan pedoman dan standar penilaian dan verifikasi, serta memastikan keterpenuhan dalam penerapan penilaian.
4. Mengintegrasikan sistem informasi peredaran kayu dari hulu sampai hilir, termasuk memperkuat sistem yang telah tersedia saat ini dengan memperluas cakupan pencatatan dan pendokumentasian pada produk kayu olahan dan turunannya.
5. Menjamin dan memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas sistem melalui jaminan kepastian penegakan hukum terhadap seluruh pelanggaran/ketidaksesuaian (non-compliance) yang menjadi temuan dalam penilaian maupun hasil pemantauan independen, serta memberikan sanksi yang tegas dan berefek jera.
6. Melakukan penguatan pemantauan independen melalui jaminan atas akses data dan informasi, serta menjamin keberlanjutan pemantauan dengan membangun dan menyediakan mekanisme pendanaan untuk pemantauan independen.

/end



References

- ¹ JPIK. 2018. SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat
- ² FWI & JPIK. 2015. Siaran Pers: Ketidakpatuhan SVLK, Peningkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut
- ³ JPIK. 2018. SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat
- ⁴ FWI. 2017. Silang Sengakrut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia
- ⁵ JPIK. 2018. Hilangnya Hutan dan Gambut Kita
- ⁶ KPA Bokimururu dan FWI. 2019. Laporan Pemantauan: Identifikasi Modus-Modus Illegal Logging di Maluku Utara. Studi Kasus di Desa Fritu & Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah
- ⁷ JPIK. 2016. Celah dalam Legalitas
- ⁸ JPIK. 2018. SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat
- ⁹ Kartodihardjo, Hariadi. 2018. The Monitor Edisi 11: Administrasi vs Substansi. Bogor. JPIK
- ¹⁰ JPIK. 2018. SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat
- ¹¹ FWI & JPIK. 2015. Lembar Fakta: Pelanggaran SVLK dan Peningkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut
- ¹² <https://kabar24.bisnis.com/read/20130305/16/2162/konflik-hutan-aman-minta-izin-toba-pulp-dievaluasi>
- ¹³ Surat keluhan JPIK Papua Barat 01/Papua Barat/JPIK/IX/2014
- ¹⁴ <https://www.mongabay.co.id/2015/03/03/horor-di-konsesi-app-petani-tebo-tewas-mengenaskan/>
- ¹⁵ EoF. 2015. Terlibat Kejahatan Kemanusiaan, Para Pelaku Layak Diseret ke Pengadilan
- ¹⁶ EoF. 2015. Terlibat Kejahatan Kemanusiaan, Para Pelaku Layak Diseret ke Pengadilan
- ¹⁷ http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1014
- ¹⁸ <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170913/281479276577728>
- ¹⁹ JPIK. 2018. SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat
- ²⁰ Annex 9 VPA
- ²¹ <http://fwi.or.id/publikasi/salinan-putusan-ptun-sengketa-informasi-fwi-dan-klhk/>
- ²² Pernyataan KLHK dalam acara outlook SVLK di Jakarta, April 2019
- ²³ <http://silk.depht.go.id/index.php/info/NonCompliances>
- ²⁴ <https://auriga.or.id/pelanggaran-svlk-koalisi-anti-mafia-hutan-adukan-7-perusahaan-penggergajian-kayu-di-papua/>
- ²⁵ JPIK. 2018. Hilangnya Hutan dan Gambut Kita
- ²⁶ <https://mediaindonesia.com/read/detail/210840-klhk-amankan-287-kontainer-kayu-ilegal-asal-papua>
- ²⁷ PPLH Mangkubumi. 2019. Laporan Pemantauan MENGUNGKAP SISI GELAP BISNIS KAYU ILLEGAL DI PROVINSI JAWA TIMUR "*Invenstigasi Perkembangan Penegakan Hukum Kasus Perdagangan 40 Kontainer Kayu Ilegal yang Disita Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Monitoring Industri Ekportir Kayu Merbau di Surabaya dan Gresik*"
- ²⁸ KPA Bokimururu dan FWI. 2019. Laporan Pemantauan: Identifikasi Modus-Modus Illegal Logging di Maluku Utara. Studi Kasus di Desa Fritu & Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah
- ²⁹ JPIK. 2016. Celah dalam Legalitas
- ³⁰ Surat keluhan JPIK 110/NAS/JPIK/XI/16
- ³¹ Surat keluhan JPIK 161/NAS/JPIK/IV/17
- ³² Surat keluhan JPIK 08/NAS/JPIK/V/15
- ³³ <http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2017/06/Surat-Jawaban-JPIK-atas-Tanggapan-IMS.pdf>